



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BATAM TOURISM POLYTECHNIC (BTP)
DAN**

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL (BKKBN) PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 057/PKS/BTP/X/2021

Nomor : 1553/HK.03.01/J.10/2021

**TENTANG
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA SERTA PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING**

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan November tahun dua ribu duapuluh satu, (02 - 11 - 2021) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA, Direktur Politeknik Pariwisata Batam** yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Mediheryanto, SH, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau** yang beralamat di Jalan Laksamana Bintan, Komplek Puri Industrial Park 2000 No. 01, Batam Kota-Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

A. Pertimbangan

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka penyiapan sumber daya manusia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Peraturan Kepala BKKBN No. 82 / PER / B5 / 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional provinsi yang bertugas dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga serta memiliki fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur dan kreteria pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, penyelenggara pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi dalam bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh seimbang.

B. Hukum:

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Pegelolaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA disebut **PIHAK** jika sendiri-sendiri dan apabila secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada pada masing-masing pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Peningkatan dan Pemantapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam upaya percepatan pencapaian sasaran program.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kesepakatan bersama ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dasar dari **PARA PIHAK** yang memungkinkan diadakannya kerja sama dalam rangka meningkatkan dan memantapkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 2

Kesepakatan bersama ini dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan, kepatuhan, kewajaran, efektivitas, transparan, dan akuntabel serta didorong oleh semangat dan rasa tanggung jawab **PARA PIHAK**.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- a. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK**, baik dana, sarana, dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan.
- b. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk :
 1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta Civitas Akademika Politeknik Pariwisata Batam dalam rangka meningkatkan dan memantapkan Program Ketahanan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Penurunan Angka Prevensi Stunting;
 2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan sikap serta perilaku positif mahasiswa tentang Program Ketahanan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 3. Mengajak dan memfasilitasi terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan di lingkungan Kota Batam

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ;
- b. Pengembangan Program Ketahanan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui penelitian dan survey;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan sikap serta perilaku positif mahasiswa tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga melalui kegiatan intra kurikuler dan/atau ekstra kurikuler.
- d. Pengabdian masyarakat dan KKN mahasiswa tematik Stunting;
- e. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK)
- f. Pengabdian Masyarakat melalui Program Penurunan Angka Prevalensi Stunting

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- a. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
 - (1) Menyediakan Bahan/Media untuk pelaksanaan Advokasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 - (2) Menyiapkan kegiatan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan arahan BKKBN Pusat , baik berupa penelitian atau survey atau kajian-kajian.
 - (3) menjadi narasumber pada kegiatan pembekalan mahasiswa baru, kuliah umum dan lainnya ;
 - (4) Narasumber pada Pembekalan mahasiswa KKN/PKL/Pomed dan lain-lain Tematik Stunting;
 - (5) Menkoordiansikan bersama OPD KB Kabupaten/Kota dalam pengabdian masyarakat dan mahasiswa KKN/PKL/Pomed Tematik Pencegahan Stunting;
 - (6) Bersama dengan PIHAK KEDUA memfasilitasi pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PPKS di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - (7) Melatih Pengelola Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan;
 - (8) Memfasilitasi Data Keluarga terpapar stunting/keluarga resiko stunting

b. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

- (1) Menugaskan tenaga yang diperlukan untuk melakukan advokasi dan KIE
- (2) Menugaskan tenaga yang diperlukan untuk melakukan pengembangan melalui penelitian /Survey sesuai dengan kebutuhan di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau;
- (3) Memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi narasumber pada kegiatan pembekalan mahasiswa baru dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak pertama di lingkungan pihak kedua ;
- (4) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui KKN/PKL dan lain-lain Tematik Pencegahan Stunting;
- (5) Memberikan kesempatan kepada Pihak pertama untuk menjadi narasumber pada kegiatan pembekalan mahasiswa KKN/PKL dan lain-lain Tematik Pencegahan Stunting;
- (6) Memprioritaskan wilayah sasaran Pengabdian Masyarakat melalui KKN/PKL dan lain-lain di Kampung KB.
- (7) Bersama dengan PIHAK PERTAMA memfasilitasi pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan di lingkungan PIHAK KEDUA ;
- (8) Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan bagi Pengelola Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan;
- (9) Melakukan Pengabdian Masyarakat melalui pembinaan wilayah/kampung sasaran keluarga terpapar stunting/keluarga resiko stunting

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan kesepakatan bersama ini terutama bersumber dari **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** atau sumber lain yang tidak mengikat.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- a) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun sejak ditandatangani kesepakatan bersama ini.

- b) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

LAIN – LAIN

Pasal 8

- 1) Hal – hal yang belum diatur dan perubahan dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini..
- 2) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau Force Majeur dilakukan perubahan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**,
- 3) Yang dimaksud dengan hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Bencana Alam ,
 - b. Kebakaran ,
 - c. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan,

P E N U T U P

Pasal 9

- 1) Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap dua bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing diberikan kepada **PARA PIHAK** .
- 2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Batam, 02 November 2021

PIHAK PERTAMA



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

PIHAK KEDUA



Mediheryanto, SH., MH
Kepala Perw. BKKBN Kepri